



BUPATI KEBUMEN

**PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 89 TAHUN 2011**

TENTANG

**BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BANTUAN PENGADAAN
ALAT LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI)
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011, maka perlu mengatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BANTUAN PEMBANGUNAN LABORATORIUM ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI) DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Bantuan Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2011 merupakan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk membangun Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara keseluruhan berjumlah Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang diberikan kepada sekolah penerima bantuan dalam bentuk hibah (blockgrant) dan bersifat stimulan.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI);